



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PRIHASTO SETYANTO
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 140702

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/180 m2 di PATI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m2/220 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 176.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA 70 SEPEDA MOTOR Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI TRAIL SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOBIL, WULING CORTEZ HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 96.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.671.453.794

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 5.093.953.794

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 5.093.953.794

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.